

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi mobilitas perkotaan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir. Pengelolaan fasilitas ini telah diarahkan pada integrasi dengan moda transportasi publik, didukung oleh pembagian peran yang jelas antara pihak ketiga sebagai pelaksana operasional dan Dinas Perhubungan sebagai pengawas, serta koordinasi dengan Bapenda dalam optimalisasi penerimaan daerah. Keberadaan SOP, mekanisme pengawasan rutin, serta penerapan sistem digital dan pembayaran non-tunai menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir, yang mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, fasilitas *Park and Ride* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung transportasi publik, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, sepanjang didukung oleh perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang konsisten, serta perluasan penerapan sistem pengelolaan parkir berbasis digital secara menyeluruh di Kota Bekasi.

Perencanaan serta pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi telah dilaksanakan melalui mekanisme yang

relatif sistematis, terstruktur, dan melibatkan koordinasi lintas instansi. Proses perencanaan diawali dengan evaluasi tahunan berbasis data operasional dan keuangan, dilanjutkan dengan penyusunan target serta kebutuhan anggaran melalui sinergi antara Dinas Perhubungan, Bapenda, DPRD, Setda, dan pihak operator. Penetapan tarif dilakukan secara terstandarisasi dan berbasis regulasi melalui Perwal dan Perda, termasuk penyesuaian kebijakan pasca berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan fiskal nasional.

Dalam implementasinya, Bapenda memegang peran dominan pada aspek fiskal, sementara Dinas Perhubungan berfokus pada pengelolaan teknis operasional dengan dukungan pihak ketiga, serta didukung oleh mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala. Meskipun sistem pemungutan dan pelaporan telah terintegrasi secara digital melalui e-SPTPD dan menunjukkan tingkat transparansi serta akuntabilitas yang baik, efektivitas pengelolaan secara keseluruhan masih menghadapi tantangan, terutama belum adanya pemisahan target dan data penerimaan *Park and Ride* secara spesifik serta fluktuasi capaian pendapatan akibat faktor eksternal. Oleh karena itu, pengelolaan pajak dan retribusi parkir pada fasilitas *Park and Ride* memiliki potensi besar untuk lebih dioptimalkan melalui penguatan perencanaan, integrasi sistem pelaporan yang lebih rinci, serta peningkatan konsistensi pencapaian target penerimaan daerah.

Persepsi para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan fasilitas *Park and Ride* di Kota Bekasi menunjukkan pengakuan atas manfaat strategisnya, baik sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik maupun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak parkir dan retribusi parkir

dipahami tidak semata sebagai alat pemungutan pendapatan, tetapi sebagai mekanisme pembiayaan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas guna mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Meskipun telah didukung oleh regulasi yang jelas, sistem pemungutan berbasis digital, pembagian peran antarinstansi yang relatif terdefinisi, serta mekanisme pengawasan berlapis oleh Dinas Perhubungan, Bapenda, dan DPRD, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari tingkat pemanfaatan fasilitas yang masih rendah, belum terintegrasinya data penerimaan secara menyeluruh, serta masih ditemukannya kendala operasional seperti parkir liar dan ketidaksinkronan laporan pendapatan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan *Park and Ride* di Kota Bekasi sangat bergantung pada penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, konsistensi pengawasan, optimalisasi sistem digital, serta peningkatan sosialisasi dan perubahan perilaku masyarakat, agar manfaat pelayanan publik dan kontribusi fiskal daerah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti, antara lain

5.2.1. Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian

mengenai pengelolaan fasilitas *Park and Ride*, khususnya terkait pajak parkir dan retribusi parkir, secara lebih komprehensif dan mendalam melalui penggunaan pendekatan teori yang beragam, metode penelitian yang berbeda, serta perluasan objek dan lokasi penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih utuh dan memperkaya keilmuan administrasi negara.

5.2.2. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud memberikan rekomendasi bagi institusi atau lembaga pihak terkait, harapan kedepannya agar dapat bermanfaat, dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah perlu menetapkan target penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir yang terpisah dan spesifik untuk fasilitas *Park and Ride*. Penetapan target khusus ini penting untuk memudahkan evaluasi kinerja, mengukur efektivitas pengelolaan, serta mengidentifikasi potensi pendapatan yang sesungguhnya dari masing-masing lokasi *Park and Ride*.
2. Perlu dilakukan penguatan integrasi data antara sistem pengelolaan parkir milik operator dengan sistem e-SPTPD dan sistem keuangan daerah. Integrasi penuh secara *real time* akan meminimalkan perbedaan data penerimaan, meningkatkan akurasi pencatatan, serta memperkuat pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan.
3. Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan penertiban parkir liar secara rutin dan berkelanjutan dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan aturan harus disertai dengan penerapan sanksi

yang tegas agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan disiplin pengguna parkir.

4. Pemerintah Kota Bekasi perlu menyediakan fasilitas *Park and Ride* yang langsung di kelola oleh pemerintah daerah. Karena peluang untuk pemasukan ke kas daerahnya cukup besar.